

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah suatu agama yang memberikan berbagai macam aturan dan informasi guna menjamin kehidupan manusia yang lebih baik terutama umat Islam itu sendiri. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna dengan diberi bekal berupa nafsu, akal, budi dan agama. Dalam pemenuhan kebutuhannya, Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia selama tidak melewati batas yang telah ditetapkan oleh agama.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sehingga manusia memerlukan bantuan dan kerja sama dengan orang lain guna memenuhi kebutuhannya. Kegiatan bisnis merupakan suatu kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha secara terus menerus dan teratur. Kegiatan usaha tersebut berupa menyediakan barang, jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan guna memenuhi kebutuhan manusia disamping untuk mendapatkan suatu keuntungan.<sup>2</sup>

Di era globalisasi saat ini perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi berdampak besar terhadap proses perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Kemajuan inovasi diberbagai bidang merupakan suatu dampak positif dari perkembangan teknologi dan penyebaran informasi yang sangat

---

<sup>1</sup> Hasbi Al-Akbar, "Pandangan MUI Sumatera Selatan Terhadap Jual Beli Fudhuli" (Skripsi--UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2018), h. 1.

<sup>2</sup> Zaeni Syhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 31.

pesat. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi dunia maya atau disebut dengan internet (*interconnection network*). Internet banyak dimanfaatkan untuk mencari berbagai kegiatan seperti mencari informasi berupa berita maupun data, komunikasi melalui media sosial, bermain game hingga berbisnis. Kegiatan bisnis melalui media internet disebut *e-commerce*.<sup>3</sup> *E-commerce* merupakan suatu transaksi yang melibatkan penjual dan pembeli dalam suatu media internet dan melakukan transaksi secara langsung melalui situs atau *website* tertentu.<sup>4</sup>

Jual beli *online* dan *offline* memiliki kesamaan pada objek nya yakni sama sama memperjualbelikan produk atau jasa. Perbedaan jual beli *online* dan *offline* terletak pada proses penyerahan barang dan jasa yang dimana pada jual beli *offline* langsung diserahkan dimuka, sedangkan pada jual beli *online* dapat diserahkan secara langsung dan tidak langsung. Kedua belah pihak tidak bertatap muka secara langsung, melainkan melalui media *online*. Berkaitan dengan hal tersebut, akad yang merupakan bentuk perikatan dalam Islam memiliki kepentingan untuk diterima maupun ditolak dalam suatu transaksi. Pada dasarnya akad dititikberatkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan *ijab qabul*. *Ijab qabul* merupakan perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan kerelaan dalam berakad sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syariat. Menurut jumhur ulama fiqh, pada dasarnya pihak yang berakad diperbolehkan menentukan

---

<sup>3</sup> Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Reflika Aditama, 2004), h. 1.

<sup>4</sup> Dedi Riswandi, "Transaksi On-Line (E-Commerce): Peluang dan tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Econetica*, Vol.1 No.1 (2019), h. 1.

syarat sendiri dalam suatu akad, meskipun memiliki kebebasan dalam menentukan syarat tetapi kebebasan itu tetap memiliki batas yakni selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan syara.<sup>5</sup>

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, Islam mengatur bahwa dalam berbisnis harus ada transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan secara langsung maupun diserahkan dikemudian hari sampai batas waktu tertentu seperti dalam akad *salam* dan *istisna*'. Akad *salam* merupakan jual beli yang spesifikasinya telah jelas namun penyerahan barang diberlakukan secara penangguhan dengan pembayaran secara tunai atau disegerakan. Sedangkan akad *istisna*' merupakan transaksi terhadap seorang pembuat atau pengrajin untuk mengerjakan atau membuat suatu barang tertentu yang ditangguhkan.<sup>6</sup>

Jual beli *online* hukumnya boleh dan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun akad *salam* atau *istisna*'. Syaratnya adalah: 1) Pembayaran jelas dan tunai, akan tetapi pada akad *istisna*' sebagian ulama memperbolehkan pembayaran dicicil; 2) Barang ditangguhkan, artinya tidak langsung diberikan ketika akad dan harus jelas sifatnya; 3) Akadnya berupa jual beli sifat, artinya barang berupa penyebutan sifat dan spesifikasinya sedangkan produknya akan diberikan setelah akad terlaksana; 4) Waktu penyerahan harus jelas, artinya

---

<sup>5</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Media, 2020), h. 13.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, jilid.1, h. 295, Lihat juga Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 26.

ketika akad dilaksanakan pembeli dan penjual harus memastikan penyerahan barang sebagai bentuk kepastian jual beli; 5) Barang harus tersedia di waktu yang telah ditentukan, artinya ketika diiklankan produk tidak harus ada (*ready*) melainkan penjual harus mengadakan produk tersebut ketika waktu yang sudah ditentukan; 6) Jelas tempat penyerahannya, artinya ketika telah terjadi kesepakatan, pembeli mentransfer sejumlah uang telah disepakati dan ditentukan kemudian pembeli memberikan alamat yang jelas untuk kemudahan dalam pengiriman barang.<sup>7</sup>

Keabsahan jual beli *online* selain sesuai dengan akad *salam* dan *istisna'* juga didasarkan pada kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Salah satu usaha *online* adalah Auliya Hijab Bojonegoro yang mana menjual berbagai macam jenis jilbab beserta aksesorisnya. Selain melayani pembelian melalui *online*, Auliya Hijab juga melayani pembelian secara *offline* yakni pada tokonya yang berlokasi di Jl. Monginsidi Pacul Permai Kab. Bojonegoro. Auliya Hijab mengiklankan produknya melalui akun *instagram* dan *whatsapp*, jika berminat pembeli dapat memesan melalui kontak yang tertera dalam iklan. Dalam praktik pembelian *online* pada Auliya Hijab dilakukan pemesanan melalui nomor *whatsapp*, pembeli dapat menanyakan stok, kemudian penjual memeriksa stok dan jika ada akan mengkonfirmasi

<sup>7</sup> Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, ... h. 21.

pada pembeli. Jika pembeli setuju dan sepakat dengan pesannya, maka penjual menyimpan produk yang dipesan hingga pembeli mengambil produknya ke toko atau hingga pembeli melakukan pembayaran melalui transfer jika produknya ingin dikirim melalui jasa kurir.

Auliya Hijab menerapkan sistem *maximal keep* pada usahanya, yaitu pembeli dapat memesan produk melalui media *online* yaitu *whatsapp* kemudian pengambilan produk dapat dilakukan dikemudian hari dengan batas waktu tertentu. Selain itu, Auliya Hijab juga memperbolehkan pembeli menanggung pembayaran hingga nanti pembeli mengambil produknya ke toko karena mayoritas pembelinya adalah masyarakat Bojonegoro sendiri. Namun dalam sistem *maximal keep* ini penjual tidak menjelaskan ketentuan *maximal keep* di awal transaksi kepada pembeli, hingga kebanyakan pembeli mengulur-ulur waktu dalam pengambilan produk yang dipesan, karena pembeli tidak mengetahui *maximal keep* nya kemudian pembeli akan dihubungi oleh penjual untuk segera mengambil atau membayar pesannya ketika selang beberapa waktu yang ditentukan sepihak oleh penjual. Hal ini, memicu permasalahan karena akan ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan di latar belakang, perlu dilakukan pengkajian secara hukum ekonomi syariah dari praktik *maximal keep* dalam jual beli *online* pada Auliya Hijab maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Online* Melalui *Maximal Keep* Di Auliya Hijab Bojonegoro”.

## B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan definisi dari judul penelitian. Definisi Operasional sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul penelitian. Adapun judul penelitian tersebut adalah “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli *Online* Melalui *Maximal Keep* Di Auliya Hijab Bojonegoro”, istilah yang dijelaskan antara lain:

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia secara aktual dan eksperimental, baik dalam produksi, distribusi, dan konsumsi atas dasar hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, As-Sunnah, dan *ijma’* para ulama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>8</sup>

### 2. Jual Beli *Online*

*E-commerce* adalah jenis mekanisme bisnis elektronik yang berfokus pada transaksi komersial individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa.<sup>9</sup>

### 3. *Maximal Keep*

*Keep* adalah permintaan penyimpanan suatu barang oleh konsumen kepada penjual. Barang yang disimpan oleh pembeli tidak dapat dijual kepada pembeli lain sampai pembeli membayar barang yang disimpan.

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), h. 29.

<sup>9</sup> Dedi Riswandi, “Transaksi On-line (E-Commerce)... h. 3.

Namun, ada syarat dan ketentuan melalui sistem ini. Contoh ketentuan seperti: Simpan maksimal 1 x 2 jam atau 2 x 24 jam atau seminggu. Setelah batas *keep* terlampaui dan pembeli tidak mengambil barang atau tidak melakukan pembayaran, pesanan dianggap gagal dan penjual dapat menjual barang tersebut kepada orang lain.

4. Auliya Hijab Bojonegoro

Auliya Hijab Bojonegoro merupakan usaha yang bergerak di bidang usaha toko fashion wanita yang menyediakan berbagai ragam jilbab dan aksesorisnya dengan kualitas terjamin dan harga terjangkau. Auliya Hijab Bojonegoro berlokasi di Jl. Monginsidi Pacul Permai Kab. Bojonegoro.

**C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat diidentifikasi adanya berbagai masalah sebagai berikut:

1. Penjual tidak menyampaikan ketentuan *maximal keep* di awal transaksi kepada pembeli
2. Penentuan syarat *maximal keep* yang dilakukan sepihak oleh penjual
3. Pembeli cenderung mengulur-ulur waktu dalam pengambilan barang pesanan dan pembayaran
4. Banyaknya pembeli yang *keep* produk menimbulkan resiko terjadinya penipuan

Dari masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik jual beli *online* melalui syarat *maximal keep* di Auliya Hijab Bojonegoro
2. Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *online* dengan syarat *maximal keep* di Auliya Hijab Bojonegoro

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli *online* melalui syarat *maximal Keep* di Auliya Hijab Bojonegoro ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *online* dengan syarat *maximal keep* di Auliya Hijab Bojonegoro?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian gunanya agar tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang dituju. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli *online* dengan syarat *maximal Keep* di Auliya hijab Bojonegoro
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *online* dengan syarat *maximal keep* di Auliya Hijab Bojonegoro

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.



## 1. Segi Teroritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian dapat membangun, memperkuat, serta menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya dipenerapan sistem jual beli *online* melalui syarat *maximal keep* perspektif hukum ekonomi syariah.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai praktik jual beli *online* melalui *maximal keep*.

### b. Bagi Pelaku Usaha

Dari penelitian ini diharapkan agar para pelaku usaha khususnya pelaku usaha *online* lebih berhati-hati dalam menerapkan syarat *maximal keep* ke konsumen, karena dengan ini akan lebih mengurangi resiko-resiko yang terjadi. Sehingga akan memberikan keadilan bagi pembeli maupun penjual.

### c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu terutama bagi mahasiswa Universitas Sunan Giri Bojonegoro.

## G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu tersebut bisa

digunakan sebagai acuan penelitian dan dimaksudkan gunanya untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini dan untuk menghindari duplikasi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

Nama, Universitas dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Binti Tria Eka Lutfia, IAIN Tulungagung, 2020.	Jual Beli <i>Online</i> dengan <i>Maximal Keep</i> Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Fullushop Tulungagung dan Panda Grosir Tulungagung	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Binti jual beli <i>online</i> dengan <i>maximal keep</i> pada Fullushop dan Panda Grosir Tulungagung sudah sesuai dengan rukun jual beli dengan menggunakan <i>khiyar</i> syarat, yang mana di awal transaksi penjual menjelaskan penerapan sistem <i>maximal keep</i> dalam transaksi <i>online</i>	Persamaan skripsi terdahulu dengan yang sedang ditulis adalah sama membahas mengenai sistem <i>maximal keep</i> pada jual bel <i>online</i> yang marak akhir-akhir ini. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu penjual menerapkan <i>khiyar</i> syarat di awal transaksi menjelaskan sistem <i>maximal keep</i> dan pembayaran harus tunai di awal. Sedangkan pada skripsi yang sedang ditulis oleh penulis, di awal transaksi penjual tidak menjelaskan mengenai syarat <i>maximal keep</i> dan pembayaran di tangguhkan.
Meilita, UIN Raden Intan Lampung, 2018.	Praktek Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Titip dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko	Berdasarkan penelitian yang dilakukan Meilita, praltek jual beli barang dengan sistem panjar titip	Persamaan skripsi terdahulu dengan yang sedang ditulis adalah sama membahas tentang sistem titip atau

	Rizky Jaya di Sampang Asam, Banjit, Way Kanan)	di Toko Rizky Jaya ini tidak diperbolehkan karena adanya ketidakjelasan dalam berakad yaitu pemilik toko dirugikan dengan adanya pengambil barang sewaktu-waktu dan kemanfaatan harta secara batil, karena tidak adanya kejelasan waktu kapan pembeli akan melunasi uang panjarnya dan kapan mengambil barangnya	<i>keep</i> dalam transaksi jual beli. Adapun perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas tentang jual beli dengan uang panjar dan barangnya diambil ketika harga barangnya tinggi kemudian diperjualbelikan kepada orang lain. Sedangkan penelitian yang sedang ditulis tidak diberlakukan uang panjar dan pembayarannya dapat ditangguhkan.
Evan Rivaldo, UIN Raden Intan Lampung, 2022.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Padi Titipan (Studi Kasus di Desa Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu)	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Evan Rivaldo, jual beli padi titipan dengan pembayaran ditangguhkan tersebut tidak diperbolehkan karena terdapat ketidakjelasan dalam berakad, yaitu penetapan harga tidak dilakukan di awal transaksi melainkan ditetapkan dikemudian hari jika petani membutuhkan uang hasil panennya.	Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sedang ditulis adalah sama membahas mengenai hukum jual beli dengan sistem titip atau <i>keep</i> dan pembayarannya ditangguhkan. Adapun perbedaannya pada penelitian terdahulu praktik jual beli padi tersebut harga tidak disepakati di awal transaksi melainkan ditetapkan dikemudian hari. Sedangkan pada penelitian yang sedang ditulis harga barang disepakati di awal transaksi.

## H. Kerangka Teori

### 1. *Bai' bi al-Thaman al-Ājil*

#### a. Pengertian

*Bai' bi al-thaman al-ājil* terdiri dari tiga kata. Kata *bai'* berarti jual beli, *Tsaman* diartikan dengan harga, Sedangkan *Ājil* diartikan penangguhan.<sup>10</sup> Jadi *ba bai' bi al-thaman al-ājil* adalah suatu jual beli yang uangnya diberikan kemudian ditangguhkan.<sup>11</sup> Menurut Muhammad Yasir Yusuf, *bai' bi al-thaman al-ājil* adalah jual beli sesuatu dengan menyegerakan penyerahan barangnya dan menangguhkan pembayarannya sampai pada jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, di mana bayarannya dilakukan secara berangsur-angsur baik bulanan ataupun tahunan mengikuti periode tertentu. Sedangkan Muhammad mendefinisikan *bai' bi al-thaman al-ājil* adalah menjual sesuatu dengan harga asal kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak dan dibayar secara kredit.<sup>12</sup>

#### b. Dasar Hukum

Dalam Al-Quran dan Hadits tidak ditemukan secara khusus yang menjelaskan tentang *bai' bi al-thaman al-ājil*, akan tetapi banyak Al-

<sup>10</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 192.

<sup>11</sup> *Ibid*, 192.

<sup>12</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat: Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h. 61.

Quran dan Hadis membahas tentang jual beli secara umum. Seperti ayat

Al-Qur'an yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa: 29).

## 2. *Musāwamah*

### a. Pengertian

*Musāwamah* atau tawar menawar merupakan akad jual beli yang mana seseorang penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya dari barang jualannya, harga tersebut didapatkan melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli, sehingga menimbulkan kesepakatan dengan ikhlas dan ridho atas harga yang disepakati bersama.<sup>13</sup>

### b. Dasar Hukum

Tawar Menawar adalah hal lumrah dalam jual beli khususnya di pasar tradisional. Hal ini telah terjadi sejak zaman Rasulullah dengan adanya hadist yang menunjukkan terjadinya tawar menawar, Shahih Sunnah Ibnu Majah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ لِي: أَتَبِيعُ نَا ضِحَكَ هَذَا بَدِينَارٍ، وَاللَّهِ يَغْفِرُ لَكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ نَا ضِحْكُكُمْ

<sup>13</sup> Nabila Fauziah, “Wanprestasi *Dropshipper* Pada Transaksi Jual Beli *Online* Menurut Konsep Jual Beli *Musawamah*” (Skripsi—UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2023), h. 24

إِذَا تَيْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَتَبِعُهُ بِدَيْنَارَيْنِ، وَاللَّهُ يَغْفِرُكَ؟ قُلَ فَمَا زَالَ يَرْتُنِي دِينَارًا دِينَارًا وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دِينَارًا: وَاللَّهُ يَغْفِرُكَ حَتَّى بَلَغَ عَتْرِينَ دِينَارًا، فَلَمَّا اضْتَيْتُ الْمَدِينَةَ أَحَدْتُ بِرَأْسِ النَّاصِحِ فَاتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا بِلَالُ أَعْطِهِ مِنَ الْعَنْمَةِ عَتْرِينَ دِينَارًا وَقَدْ انْطَلَقَ بِنَا ضِحِكَ فَأَذْهَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata Nabi SAW dalam suatu pertempuran, kemudian beliau bersabda kepadaku, “apakah kamu mau menjual tempat minimal ini dengan satu dinar? Semoga Allah mengampunimu.” Aku menjawab, “Wahai Rasulullah, tempat minum ini akan menjadi milikmu jika aku sampai ke Madinah nanti.” Rasulullah bertanya, “Apakah kamu mau menjual tempat minuman itu dengan dua dinar? Semoga Allah mengampunimu”. (Jabir) berkata, Rasulullah masih terus menawarkan barang tersebut dengan menambah dinar per dinar, dan beliau selalu menyebutkan “semoga Allah mengampunimu dalam setiap dinar yang ditambahinya, hingga semuanya mencapai dua puluh dinar. Setibanya di Madinah aku rai tempat minuman itu dan aku berikan kepada Nabi SAW, kemudian beliau berkata, ‘wahai bilal, berilah kepadanya dari hasil rampasan perang.’ Beliau melanjutkan, Bawalah kembali tempat minum itu, pulanglah kepada keluargamu.”<sup>14</sup>

## I. Metode Penelitian

Agar dapat menyusun skripsi yang baik dan benar diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Untuk itu metode yang digunakan menuliskan skripsi ini sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar

<sup>14</sup> Muhammad Najjarudin Ali Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah jilid 3*, (Jakarta Selatan: Pustak Azzam, 2007), h. 319-320.

proses penelitian lebih fokus dan sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>15</sup> Jadi peneliti langsung terjun ke lapangan ke tempat toko Auliya Hijab yang berlokasi di Jl. Monginsidi Pacul Permai Kab. Bojonegoro dengan menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai suatu objek yang diteliti yang berupa informasi lisan atau dengan cara tertulis bukan dengan analisis.

## 3. Lokasi Penelitian

Observasi lapangan yang dilakukan dan menjadi objek penelitian ini dilakukan pada *owner* Auliya Hijab yang berlokasi di Jl. Monginsidi Pacul Permai Kab Bojonegoro.

## 4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dituliskan secara deskriptif analitis, dimana suatu metode yang berfungsi untuk menggambarkan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk kalangan

---

<sup>15</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

umum.<sup>16</sup> Jadi dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang sebuah transaksi jual beli *online* melalui *maximal keep* pada Auliya Hijab Bojonegoro.

## 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud sumber data dari uraian diatas adalah subyek penelitian dimana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>17</sup> Dalam hal ini primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan owner Auliya Hijab Bojonegoro.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.<sup>18</sup> Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 29.

<sup>17</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

<sup>18</sup> *Ibid*, 94.



buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah semacam bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan yang terkait dengan penelitian.

## 6. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Metode observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan kegiatan pemantauan secara langsung terhadap suatu objek yang akan digunakan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui praktik jual beli *online* melalui *maximal keep* di Auliya Hijab Bojonegoro.

### b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari sumber informasi.<sup>19</sup> Untuk mendapatkan informasi maka penulis melakukan wawancara dengan *owner* Auliya Hijab Bojonegoro.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan bahan pustaka (dokumentasi) yang mengandung informasi dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.

## 7. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian akan diolah dengan tahapan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 155.

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

*Editing* adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengoreksi dan mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian dilapangan.

b. Sistematisasi Data

*Sistemating* adalah melakukan pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan.

8. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu sebuah metode yang memiliki urutan dengan diawali mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik jual beli *online* melalui *maximal keep* yang kemudian ditarik kesimpulan khusus menjelaskan keadaan yang sesuai dilapangan mengenai praktik jual beli *online* melalui *maximal keep* di Auliya Hijab Bojonegoro.

**J. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori Akad *bai' bi al-thaman al-ājil dan musāwamah* (tawar menawar). Akad (perjanjian) yang menguraikan: pengertian akad, rukun dan syarat akad, pendapat ulama tentang akad *bai' bi al-thaman al-ājil dan musāwamah*.

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi hasil penelitian tentang gambaran umum praktik jual beli *online* melalui *maximal keep*, sejarah berdirinya Auliya Hijab Bojonegoro, susunan pengurus.

Bab IV berisikan temuan dan analisis mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual beli *online* melalui *maximal keep* di Auliya Hijab Bojonegoro

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.

UNUGIRI